

Dekonstruksi Keadilan Digital: Konstruksi Hukum, Masyarakat, dan Teknologi di Era Revolusi Industri 5.0 di Indonesia

Naufal Hasanuddin Djohan¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
Email: nofalhasanuddin@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31281>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Disorder. Legal
Contextuality. Integrity.
Justice. Industrial
Revolution 5.0.

Kata Kunci:

Ketidakteraturan.
Kontekstualitas Hukum.
Keterpaduan. Keadilan.
Revolusi Industri 5.0

ABSTRACT

Objective: This study explores the complexities of law, society, and technology in the era of the Fifth Industrial Revolution, where data ownership determines knowledge and power in Indonesia.

Methodology/Approach/Design: Through a socio-legal approach, this study uncovers the symbolic meaning of society towards law and technology, aiming to deconstruct legal disorder and bridge the digital divide in Indonesia.

Results and Discussion: The study finds that Indonesia's legal system lags behind rapid technological advancements, leading to legal disorder and injustice. Therefore, three main efforts are proposed: (1) Implementing legal contextuality through Law 3.0 by utilizing blockchain technology and artificial intelligence for law enforcement; (2) Establishing an integrated legal framework to ensure inclusivity and equality; and (3) Promoting participatory justice to protect vulnerable groups and achieve digital justice for all Indonesian citizens.

Practical Implications: This study has practical implications for the Indonesian government to reconsider the new legal reality, which is deeply intertwined with technology. It is hoped that future regulations and legal policies will consider the role of technology in human society.

Novelty/Value: This study offers a novel contribution to the development of law in Indonesia by reflecting on the shifting legal reality and deconstructing digital justice in response to the potential of create injustice and inequality for Indonesian society.

ABSTRAK

Tujuan: penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas hukum, masyarakat, dan teknologi di era Revolusi Industri 5.0, di mana kepemilikan data menentukan pengetahuan dan kekuasaan.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini mengungkap makna simbolik masyarakat terhadap hukum dan teknologi, dengan tujuan mendekonstruksi ketidakteraturan hukum serta menjembatani kesenjangan digital di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia tertinggal dari perkembangan teknologi yang pesat, sehingga menimbulkan ketidakaturan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, tiga upaya utama yang diusulkan adalah: (1) Menerapkan kontekstualitas hukum melalui Hukum 3.0 dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk penegakan hukum; (2) Membangun kerangka hukum yang terintegrasi untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan; dan (3) Mendorong keadilan partisipatif guna melindungi kelompok rentan dan mewujudkan keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak Praktis: penelitian ini berimplikasi secara praktis untuk pemerintah Indonesia untuk dapat memikirkan kembali realitas hukum baru yang penuh dengan pertautan antara hukum dan teknologi vise versa sehingga diharapkan setiap peraturan berikut kebijakan hukum dapat mempertimbangkan peranan teknologi di sekitar umat manusia.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan memberikan refleksi atas pergeseran realitas hukum yang berpotensi menghadirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri yang dimulai sejak tahun 1776 telah membawa perubahan mendalam bagi kehidupan dan perilaku umat manusia (Harari, 2014). Kulminasi dari revolusi industri ini dapat ditinjau dari lahirnya Revolusi Industri 5.0 yang saat ini berlangsung. Revolusi Industri 5.0 mengedepankan proses kolaborasi antara kreativitas manusia dan kemampuan teknologi cerdas seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Neurotechnologies*, *Blockchain*, sampai *Big Data* dalam sebuah kesatuan yang saling bekerjasama untuk menjawab kebutuhan manusia (Taj & Jhanjhi, 2022). Keterlemparan umat manusia pada faktisitas revolusi industri 5.0 yang digagas oleh *The European Economic and Social Committee* (EESC) merupakan konsekuensi logis dari pengembangan *Society 5.0* yang digagas oleh Jepang pada 2017 silam. Pandangan Jepang dan Eropa tersebut menunjukkan upaya umat manusia untuk memulai pembangunan yang berkelanjutan bersama teknologi, utamanya dalam mewujudkan realitas siber-fisik yang lebih inklusif dan integrative (Coelho et al., 2022).

Luciano Floridi memandang dalam realitas siber-fisik ini membentuk sebuah tatanan masyarakat yang *hyperhistory*, yaitu tatanan masyarakat yang terlempar dalam *infosphere*¹ yang sangat bergantung dan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi (Strawn, 2021). Hal ini kemudian menghadirkan perubahan fundamental pada masyarakat secara masif, terus-menerus dan eksponensial (Floridi, 2015). Salah satu manifestasi dari realitas yang demikian adalah tingginya intensitas dan lalu-lintas data sebagai panglima pengetahuan dan pemanfaatan teknologi. *Big Data*, *Cloud Computing* sampai *Quantum Computing* memiliki peran dalam menyediakan basis informasi dari seluruh dunia untuk dapat diakses, dianalisis dan dimanfaatkan oleh semua orang.

Kemampuan manusia dalam mengolah, mengakses dan menganalisis data-data yang masif tersebut menjadi salah satu kunci dalam menuntun peradaban manusia, utamanya mencapai kesejahteraan di era Industri 5.0 saat ini (Nguyen et al., 2024). Kepemilikan data untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan sebuah “*a new fuel and oil*” (Taulli, 2023). Kendati demikian, hal ini melahirkan permasalahan kesetaraan bagi umat manusia karena dalam prosesnya terdapat ketimpangan kepemilikan data bagi mereka memiliki modal dan mesin produksi informasi atau teknologi untuk memudahkan akses terhadap data dan teknologi itu sendiri. Ketimpangan ini menghadirkan para penguasa data yang lebih mampu dan cepat dalam menghadapi tantangan global daripada mereka yang lambat dan lemah dalam memiliki data dan teknologi (Harari, 2018).

Disparitas kepemilikan data dan teknologi tersebut menjadi salah satu tantangan global dalam menghadirkan pembangunan inklusif, termasuk dalam menjawab permasalahan mengenai misinformasi, disinformasi, serangan siber, dan pengembangan *Artificial Intelligence* (WEF, 2023). Negara yang memiliki sumber data dan teknologi lebih maju, cenderung lebih aman dan stabil daripada negara-negara yang lemah. Salah satu negara yang sangat terancam dengan berbagai tantangan mengenai teknologi tersebut adalah Indonesia yang mendekati *index 10* (*index* tertinggi) ancaman siber dan teknologi secara global (WEF, 2023). Hal ini

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

¹ Lingkungan yang dihuni oleh entitas informasi yang Floridi sebut sebagai *inforgs* (organisme informasi). Lingkungan ini mencakup ruang siber dan ruang fisik.

tentu sangat dipengaruhi oleh infrastruktur dan kemampuan dalam mengakses informasi dan data di dunia digital.

Indonesia sendiri dalam skala nasional menunjukkan adanya disparitas akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih luas. Laporan Cisco tentang *Digital Readiness Index* menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki indeks kesiapan teknologi sejumlah - 0.07, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan Indeks kesiapan digital terendah di Asia Tenggara (Cisco, 2021). Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2023 hanya sebatas 43.18 dengan persebaran yang tidak merata antar daerahnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Disparitas tersebut semakin menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam menjawab tantangan global saat ini, salah satu contohnya adalah dengan berbagai serangan siber dan misinformasi yang terjadi sepanjang 2020-2024.

Ketidaksiapan menunjukkan bahwa saat ini terdapat ketidakpastian dalam realitas masyarakat Indonesia. Ketidakpastian tersebut sejatinya merupakan konsekuensi logis atas keterlemparan masyarakat Indonesia pada keadaan *Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible* (BANI) yang menuntun manusia pada sebuah kompleksitas, ketidakpastian dan ketidakteraturan, utamanya dalam memandang hukum dan teknologi (Rawindaran et al., 2023). Hukum yang selama ini sebagian manusia percaya sebagai institusi dan sistem yang final, mutlak dan teratur untuk menjawab semua permasalahan manusia, justru tengah mengalami tantangan dan ketidakteraturannya (*chaos*). Bagaimanapun, hukum lahir dan hanya lahir dari masyarakat yang cair (*social melee*) dan tidak teratur, utamanya karena perkembangan teknologi dan relasi *power (le savoir-pouvoir)* atau kekuasaan di sekitarnya (Faisal, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka untuk membangun sebuah keteraturan dari keadaan yang penuh kesenjangan dan ketidakteraturan saat ini, diperlukan konstruksi hukum di Indonesia semata-mata untuk mewujudkan kontekstualitas hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia di era Industri 5.0 saat ini.

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Socio-Legal* dengan mencari, melihat, memahami dan memandang makna-makna simbolik yang terdapat pada hubungan pengaruh masyarakat, hukum dan teknologi secara terbuka terhadap interpretasi yang tidak berujung karena perubahannya yang konstan (Creutzfeldt et al., 2020). Penelitian ini berorientasi pada bagaimana hukum dikonstruksikan, diinterpretasikan, dan diinternalisasikan kepada seluruh subjek di realitas bekerjanya hukum. Eksistensi proses konstruksi hukum yang melibatkan seluruh agen sosial yang demikian diperlukan tinjauan atas perilaku dan interaksinya dengan hukum (Creutzfeldt, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontekstualitas Hukum dalam Menjembatani Kesenjangan Digital, Ketidakteraturan dan Ketidakadilan di Indonesia

Hukum selalu tertinggal dari fakta (*her recht hink achter de feiten aan*) merupakan adagium yang menunjukkan bagaimana kondisi hukum di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini. Kondisi ketika hukum, masyarakat dan teknologi dipertemukan dalam horizon yang tidak selaras ini dapat menimbulkan

ketidakteraturan bagi hukum. Pemahaman mengenai ketidakteraturan hukum ini dapat dijelaskan melalui pandangan Charles Sampford yang memandang terdapat beberapa faktor yang dapat menghadirkan kekacauan dan ketidakteraturan hukum, yaitu: (1) Ketidakteraturan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial dibangun atas dasar *power relation* yang menentukan hubungan hukum karena basis sosial hukum adalah masyarakat atau hubungan sosial; (2) Hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan yang menimbulkan keadaan asimetris atau *social melee*; (3) Hukum yang ditetapkan penguasa atau pihak-pihak yang selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama itu memunculkan ketidakteraturan (*disorder*) (Febriani, 2015).

Hubungan sosial masyarakat di Industri 5.0 saat ini adalah masyarakat *Society 5.0* yang memiliki hubungan sosial, basis sosial dan *power-relation* yang berbeda dari masyarakat yang pada realitas *history* atau *pre-history*. Hubungan ini menunjukkan *social melee* masyarakat yang cair, dan terus berubah sebagaimana hubungan resiprokal antara masyarakat dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pemahaman mengenai *power-relation* yang berbeda yang saat ini *power* sangat berkaitan dengan arus informasi atau data yang didapatkan dari kemampuan dan akses pada teknologi (Knudsen, 2020). Michel Foucault berpandangan bahwa *power-relation* sangat berkaitan erat dengan hubungan kekuasaan dan pengetahuan, karena kekuasaan didasarkan pada pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan. Pada sisi sebaliknya, kekuasaan mereproduksi pengetahuan dengan membentuknya sesuai dengan maksud-maksudnya yang anonym (Turkel, 1990).

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Pandangan Foucault menunjukkan bahwa dalam konteks Industri 5.0 ini, *power-relation* pada masyarakat sangat ditentukan oleh kepemilikan data sebagai sumber daya pengetahuan, sehingga mereka yang berkuasa atas informasi dan teknologi memiliki kemampuan dalam memproduksi kekuasaan dan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum dan penegakannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan penguasa, yaitu negara. Kendati demikian, hukum yang berbahan bakar pengetahuan dan diproduksi penguasa ini tidak berjalan efektif karena adanya disparitas sumber pengetahuan atau data yang dimiliki oleh penguasa dan masyarakat, utamanya hukum-hukum yang membahas mengenai digitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan pada ketidakteraturan hukum dalam merespons faktisitas Industri 5.0.

Charles Sampford lebih lanjut memberikan pandangan bahwa ketidakteraturan itu akan menghadirkan keteraturan dengan bantuan dari *strange attractor* yaitu negara melalui hukum (Febriani, 2015). Kendati demikian, kekuasaan yang memproduksi hukum tersebut selanjutnya harus bergantung pada hubungan sosial masyarakat yang saling mengawasi, utamanya dalam merespon perubahan teknologi yang terjadi secara eksponensial. Upaya hukum dalam merespons ketidakteraturan tersebut dapat dicapai ketika masyarakat mencapai suatu kesepakatan untuk menghadirkan hukum yang kontekstual semata-mata menghadirkan *panacea* di tengah masyarakat pada suatu masa (Voeneky et al, 2024). Carsten Momsen menyebut upaya tersebut sebagai kontekstualitas hukum terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan dan diperlukan eksplorasi dan adaptasi yang terus menerus (Frenz, 2022).


Berdasarkan hal tersebut, konsep hukum saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai institusi yang final dan mutlak. Hukum harus mampu memberikan respons terhadap perkembangan teknologi, utamanya yang berperan besar dalam produksi pengetahuan, kekuasaan dan kekuatan yang berujung pada kesenjangan digital, ketidakteraturan dan ketidakadilan dari pemanfaatan dan perkembangan teknologi. Roger Brownsword berpandangan, hukum harus dikontekstualisasikan

dengan model hukum saat ini, yaitu *Law 3.0* yaitu menjadikan teknologi sebagai mitra sekaligus solusi dalam konstruksi dan memodelkan hukum, sehingga menundukan perilaku manusia pada kemampuan teknologi oleh mesin pintar sampai *Artificial Intelligence* (Brownsword & Somsen, 2021). *Law 3.0* menempatkan teknologi sebagai media-media hukum sehingga, manusia saat ini bukan lagi sebagai pusat dari segala pusat hukum, melainkan dimungkinkan adanya pertautan antar jaringan dari hukum, masyarakat dan teknologi sebagai aktor-aktor yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menggeser cara berhukum saat ini dengan model *Law 3.0* dengan mengandalkan teknologi sebagai salah satu aktor dalam mengkontekstualisasikan hukum. Contoh ini dapat ditinjau dari penelitian Nugroho, Pratiwi dan Azzahro yang memanfaatkan *Blockchain* sebagai media regulasi dalam melakukan pengamanan data *e-commerce* (Nugroho et al., 2021). Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dalam berhukum ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam melakukan review kontrak, putusan sampai melakukan analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

B. Konstruksi Hukum dalam Menjembatani Kesenjangan Digital, Ketidakteraturan dan Ketidakadilan berbasis Keterpaduan

Upaya dalam melakukan kontekstualisasi hukum terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini memerlukan konstruksi hukum yang menjembatani kesenjangan digital agar tidak terjadi ketimpangan, utamanya bagi pemegang teknologi dan pengetahuan dengan mereka yang rentan. Konstruksi hukum yang menghadirkan kesetaraan ini dapat tercapai jika dan hanya jika negara sebagai pemegang kekuatan bersama dengan masyarakat mengedepankan konsep keterpaduan. Peter Hershock berpandangan jika keterpaduan merupakan proses untuk menyatukan berbagai kekuatan dengan kontribusi sosial pada dinamika relasi yang berlangsung untuk meningkatkan kualitas interaksi dan inklusivitas bagi semua pihak terkait (Hershock, 2020b).

Keterpaduan menjadi penting untuk menggali nilai dan kepentingan yang majemuk di antara masyarakat, negara sampai penyedia teknologi di Indonesia. Mhairi Aitken berpandangan jika konstruksi hukum dalam bidang apapun di era Industri 5.0 ini harus mampu membangun setinggi-tingginya peranan dan partisipasi masyarakat secara luas, termasuk anak-anak (Aitken, 2023). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keterlemparan masyarakat dunia saat ini ke dalam kompleksitas teknologi berikut perkembangannya. Oleh karena itu, menjadi penting pandangan Rolf Weber yang menempatkan pendekatan *R.O.A.M. Framework* dalam mengkonstruksikan hukum berikut kebijakan publik di masa-masa ini (Weber, 2015).



Gambar 1.1 *R.O.A.M. Framework on Legal Construction*
Source: Principles for Governing the Internet by Rolf Weber

Djohan

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep keterpaduan, sangat diperlukan konstruksi hukum yang memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders*. Pendekatan yang *multistakeholders* ini dapat menjembatani pandangan, gagasan dan nilai demi nilai yang berbeda baik dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, sampai perusahaan penyedia dan pengembang teknologi sekalipun. Upaya ini didasarkan pada konstruksi yang dialektikal-hermeneutis. Hal ini dapat dipahami bahwa dialektika atau pertukaran horizon pemahaman diperlukan dengan upaya-upaya teknis seperti diskusi semata-mata untuk mencapai fusi horizon dan menemukan *aletheia* dari pemahaman masing-masing subjek, sehingga terbuka nilai dan kesepakatan yang konstruktif di antara masing-masing pihaknya (Khasri, 2020).

Konstruksi yang demikian memungkinkan untuk membatasi kekuasaan negara atau pihak pemegang teknologi dan informasi untuk melakukan operasi, subordinasi dan hegemoni melalui hukum terhadap mereka yang rentan karena hadirnya seluruh pihak. Selain itu, konstruksi hukum yang demikian dapat meminimalisasi adanya kesenjangan digital dari masyarakat karena terpenuhinya partisipasi sebagaimana konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Pendekatan partisipatif ini sejatinya telah hadir dan terakomodasi pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan jika masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengar pendapat, kunjungan kerja, sampai seminar dan diskusi (Arhanariswari & Nursetiawan, 2022). *Meaningful Participation* ini diharapkan mampu untuk menghasilkan hukum yang inklusif dan transparan.

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Kendati demikian, pada faktanya prinsip-prinsip tersebut sejatinya masih jauh panggang dari api. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penyimpangan terhadap upaya keterpaduan tersebut yang dikalahkan oleh kepentingan politik pemegang kekuasaan dan informasi yaitu negara dan pemilik modal lainnya, sebagaimana tercermin dalam pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kekacauan tersebut tentu tidak boleh terjadi ketika Indonesia mencoba untuk melakukan konstruksi hukum yang berbasis keterpaduan terhadap perkembangan teknologi, mengingat pengaruh besar teknologi bagi kehidupan masyarakat.

C. Membangun Keadilan Digital bagi Seluruh Rakyat Indonesia di Era Industri 5.0

Upaya dalam melakukan kontekstualisasi hukum terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini memerlukan konstruksi hukum yang menjembatani kesenjangan digital agar tidak terjadi ketimpangan, utamanya bagi pemegang teknologi dan pengetahuan dengan mereka yang rentan. Konstruksi hukum yang menghadirkan kesetaraan ini dapat tercapai jika dan hanya jika negara sebagai pemegang kekuatan bersama dengan masyarakat mengedepankan konsep keterpaduan. Peter Hershock berpandangan jika keterpaduan merupakan proses untuk menyatukan berbagai kekuatan dengan kontribusi sosial pada dinamika relasi yang berlangsung untuk meningkatkan kualitas interaksi dan inklusivitas bagi semua pihak terkait (Hershock, 2020a).

Indonesia sampai dengan saat ini masih mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana

terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Lebih lanjut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mencoba untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Kendati demikian, pada faktanya kedua undang-undang tersebut sejatinya terseok-seok dalam menghadapi faktisitas perkembangan teknologi, utamanya terhadap *Artificial Intelligence*, dan berbagai serangan siber. Hal ini dikarenakan belum terakomodasinya model *Law 3.0* dan basis keterpaduan dalam mengkonstruksikan peraturan tersebut.

Tanpa adanya pergeseran ke arah *Law 3.0* dan basis keterpaduan, maka hukum yang diciptakan memiliki potensi diskriminasi dan kehilangan inklusivitas terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan, ketidakteraturan dan ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi penting juga untuk mendasari kontekstualitas hukum dan konstruksi hukum di Era Industri 5.0 ini dengan nilai keadilan. Ronald Dworkin berpandangan jika sedari awal hukum harus memihak pada keadilan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, menghargai keragaman budaya dan memperhatikan mereka yang kurang beruntung (Mahfud, 2020). Oleh karena itu, negara sebagai *strange attractor* bersama masyarakat harus mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang inklusif tersebut.

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Inklusivitas ini dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi untuk menjembatani kesenjangan digital seperti pemanfaatan jaringan *starlink*, *blockchain* sampai *artificial intelligence* untuk membantu masyarakat dalam melakukan literasi digital. Teknologi-teknologi tersebut memungkinkan untuk menjauhkan manusia dari pendekatan antroposentris sekaligus reduksionis terhadap hukum berikut kebijakan yang mengikutinya. Hal ini dikarenakan dengan melibatkan teknologi dalam membangun hukum dan menjawab persoalan masyarakat, manusia bukan menjadi satu-satunya subjek dalam menjawab tantangan global ini. Lebih jauh dari itu, terdapat sumbangsih teknologi, lingkungan dan kekuatan-kekuatan lain dalam menjawab persoalan masyarakat secara konstruktif (Brownsword, 2022).

Konstruktivisme dalam mendudukan hukum, masyarakat dan teknologi di Indonesia saat ini dapat menjadi jawaban untuk memberikan kesempatan, posisi dan kemampuan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memiliki kekuatan yang sama dalam mengolah, mengakses, memiliki dan memanfaatkan teknologi. Hal ini berkelindan dengan kemampuan masyarakat untuk turut mengawasi produksi pengetahuan-kekuasaan yang dimiliki oleh negara, sehingga hukum yang terbentuk adalah hukum yang inklusif bukan subversif. Lebih lanjut, masyarakat dapat memaksimalkan teknologi sebagai media hukum dalam menegakan keadilan baik dalam ruang fisik atau siber. Kendati demikian, pemahaman mengenai konstruksi hukum dan keadilan ini harus senantiasa dibersamai horizon pemahaman yang terbuka terhadap perubahan, utamanya perubahan teknologi di masa depan. Oleh karena itu, dapat dipahami jika pada Industri 5.0 ini sehendaknya, masyarakat membiarkan hukum itu mengalir dalam kompleksitas dan ketidakteraturan. Kendati demikian, tetap mengarahkannya pada hubungan resiprokal ruang fisik-siber dan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat dapat menjembatani kesenjangan sampai menemukan keteraturan dan keadilan di Era Industri 5.0 saat ini.

KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami keterlemparan pada era Revolusi Industri 5.0 dan *Society 5.0* yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan

masyarakat. Terdapat kompleksitas di antara relasi hukum, masyarakat dan teknologi yang berakibat pada munculnya kesenjangan digital, ketidakteraturan dan ketidakadilan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan mesin produksi pengetahuan karena perbedaan akses terhadap teknologi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peran negara dan masyarakat sebagai *Strange Attractor* untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (1) Implementasi kontekstualitas hukum terhadap realitasnya saat ini, utamanya dengan menggeser model hukum menjadi *Law 3.0* dengan melibatkan teknologi sebagai media penegakan hukum seperti pemanfaatan *blockchain*, drone sampai *artificial intelligence* dalam membantu masyarakat; (2) Konstruksi hukum di masa ini harus didasarkan pada keterpaduan untuk menjamin inklusivitas dan mewujudkan kesetaraan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah produk hukum dan kebijakan; dan (3) Diperlukannya nilai keadilan yang partisipatif dan melibatkan mereka yang rentan untuk dilindungi melalui pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Aitken, M. (2023). AI , Children's Rights, & Wellbeing : Transnational Frameworks. *The Alan Turing Institute*, 1(November), 1.
- Brownsword, R. (2022). Law, authority, and respect: three waves of technological disruption. *Law, Innovation and Technology*, 14(1), 5–40. <https://doi.org/10.1080/17579961.2022.2047517>
- Brownsword, R., & Somsen, H. (2021). Law, Innovation and Technology: Fast Forward to 2021. *Law, Innovation and Technology*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/17579961.2021.1898298>
- Cisco. (2021). *Digital Readiness Index*. www.cisco.com. <https://www.cisco.com/go/digitalreadiness2021>
- Coelho, P., Bessa, C., Landeck, J., & Silva, C. (2022). Industry 5.0: The Arising of a Concept. *Procedia Computer Science*, 217(2022), 1137–1144. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.312>
- Creutzfeldt, N. (2019). Traditions of Studying the Social and the Legal. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 9–34. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-2>
- Creutzfeldt, N., Mason, M., & Mc Connachie, K. (2020). Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods. In *Routledge*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-1>
- Faisal. (2015). Menelusuri Teori Chaos dalam Hukum melalui Paradigma Critical Theory. *Yustisia*, 3(2).
- Febriani, A. S. & I. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 296–306.
- Floridi, L. (2015). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. In *Springer Science* (Vol. 64, Nomor 2). Springer Cham. <https://doi.org/10.1177/030089167806400201>
- Frenz, W. (2022). Handbook Industry 4.0. In *Springer Science*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64448-5>
- Harari, Y. N. (2014). *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia* (16 ed.). KPG.
- Harari, Y. N. (2018). Why Technology Favors Tyranny. *The Atlantic*, 1(1).
- Hershock, P. D. (2020a). Ethics and the Risks of Intelligent Technology: The. *Humane Artificial Intelligence: Working Paper Series*, 3(May 2023), 26.
- Hershock, P. D. (2020b). Humane Artificial Intelligence: Inequality, Social Cohesion and the Post Pandemic Acceleration of Intelligent Technology. *Humane Artificial Intelligence: Working Paper Series*, 1(1).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia*. imdi.sdmdigital.id. https://imdi.sdmdigital.id/home_2023
- Khasri, M. R. K. (2020). Hermeneutic Circle in Digital Literation and its Relevance

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

- as an Antidote to Hoax. *Informasi*, 49(2), 113–124. <https://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.27981>
- Knudsen, D. (2020). Elusive Boundaries, Power Relations, and Knowledge Production: A Systematic Review of the Literature on Digitalization in Accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 36, 100441. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.100441>
- Mahfud, M. A. (2020). The Relevance of Ronald Dworkin's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(3), 389. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>
- Nguyen, H. O. A. T., Krishnan, P., Krishnaswamy, D., Usman, M., & Buyya, R. (2024). Quantum Cloud Computing: A Review, Open Problems, and Future Directions. *Emerging Technology*, 1(1), 1–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.11420>
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., Rahma, S., Zahro, A., Diponegoro, U., Zahro, A., Data, K., Regulatory, M., Guna, B., Journal, I. L., Penulis, I., & Hukum, M. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 1(2), 115–129.
- Rawindaran, N., Nawaf, L., Alarifi, S., Alghazzawi, D., Carroll, F., Katib, I., & Hewage, C. (2023). Enhancing Cyber Security Governance and Policy for SMEs in Industry 5.0: A Comparative Study between Saudi Arabia and the United Kingdom. *Digital*, 3(1), 200–231.
- Riris Arhanariswari and Nursetiawan, E. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*, 5(2), 251–270. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>
- Silja Voeneky, Philipp Kellmeyer, Oliver Mueller, W. B. (2024). *The Cambridge Handbook of Responsible Artificial Intelligence: Interdisciplinary Perspectives*. Cambridge University Press.
- Strawn, G. O. (2021). Luciano Floridi: Mastermind of Information. *IT Professional*, 23(August), 119–121. <https://doi.org/10.1109/MITP.2021.3057244>
- Taj, I., & Jhanjhi, N. Z. (2022). Towards Industrial Revolution 5.0 and Explainable Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 12(1), 285–310. <https://doi.org/10.12785/ijcds/120124>
- Taulli, T. (2023). *Generative AI: How ChatGPT and other AI tools will revolutionize business*. Apress Berkeley.
- Turkel, G. (1990). Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge. *Journal of Law and Society*, 17(2), 170–193.
- Weber, R. (2015). *Principles for Governing the Internet*. United Nations United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- WEF, W. E. F. (2023). *The Global Risks Report 2023 - 18th Edition*.

Djohan

Progressive Law and
Society (PLS)

2024